

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 286/101/1F/11/1997

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Nusa Indah
tanggal 17 April 1997 nomor : 012/4/1997
tentang

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ : Yayasan Nusa Indah
Badan Penyelenggara :
- A l a m a t : Jl. Empang Bahagia 44
Jalembor
- Penanggung jawab : H.M. Soerasa B.A
- Akte Yayasan/ : nomor 61
Badan Penyelenggara : tanggal 7 Maret 1977
Notaris : M.S. Tadjoein
di : Jakarta
Tk. Nusa Indah I
- Nama sekolah :
- R u m p u n : Pk. 07.30 s.d. 09.30 s.d. 11.30
- Waktu belajar : Milik Denda DKI
- Status gedung : Jl. Perc. Negeri Gg. Rt. 005 Rw. 01
- Alamat sekolah : Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1997 s.d. 1999
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1997
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 1997

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA/KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Pusat



Maman Ahdijat
130 804811